

2. Penyelenggaraan ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. Penyelenggaraan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang ketahanan pangan yang diberikan oleh Bupati.

### **C. Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki struktur organisasi :


- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris ;
  1. Kasubag Umum dan Kepegawaian
  2. Kasubag Perencanaan dan Keuangan
- c. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
  1. Kasi Ketersediaan Pangan
  2. Kasi Sumber Daya Pangan
  3. Kasi Kerawanan Pangan
- d. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
  1. Kasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
  2. Kasi Konsumsi Pangan

- 3. Kasi Keamanan Pangan
- e. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
  - 1. Kasi Distribusi Pangan
  - 2. Kasi Harga Pangan
  - 3. Kasi Cadangan Pangan
- F. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya pejabat struktural baik yang definitif maupun yang belum dibantu oleh staf pelaksana Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Harian Tidak Tetap (PHTT) dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan menuju visi dan misi OPD dan visi misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah.

Susunan struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KETAHANAN PANGAN**



#### **D. Uraian Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 06 Tahun 2016 tentang Struktur dan Uraian Tugas Perangkat Daerah. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam keputusan tersebut Dinas Ketahanan Pangan memiliki tugas pokok sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan;
2. Penyelenggaraan ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. Penyelenggaraan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang ketahanan pangan yang diberikan oleh Bupati.

Dalam keputusan tersebut uraian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pejabat struktural Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

##### **Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten

Uraian tugas sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
2. Penyelenggaraan ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

3. Penyelenggaraan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang ketahanan pangan yang diberikan oleh Bupati.

#### **Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrative kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan

Dengan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
2. Pengelolaan urusan kepegawaian;
3. Pengelolaan urusan keuangan;
4. Pelaksanaan urusan tata usaha;
5. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan ; dan
6. Pengelolaan urusan umum.

Sekretaris membawahi membawahi 2(dua) sub bagian yaitu :

#### **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha serta Uraian tugas sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, serta penyusunan laporan kegiatan kepegawaian di lingkungan dinas;

2. Penyiapan bahan penetapan mutasi dan administrasi jabatan fungsional di lingkungan dinas;
3. Penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan dinas;
4. Penyiapan bahan urusan surat menyurat, pengagendaaan dan pengiriman;
5. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan system informasi;
6. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan arsip dan dokumentasi;
7. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan tatausaha pimpinan dan protokol;
8. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan;
9. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga dan pengamanan;
10. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan urusan kendaraan dan;
11. Penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat;

#### **Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan**

Kepala Sub Bagian Program dan Keungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan serta pengelolaan urusan keuangan Uraian tugas sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta perpustakaan;
2. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan anggaran, pembuatan daftar gaji, dan pembayaran gaji pegawai;
5. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan; dan
6. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan pembukuan, perhitungan, dan penyusunan laporan keuangan.

### **Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan**

Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan ketersediaan dan kerawanan pangan

Uraian tugas sebagai berikut :

1. Pelaksanaan peningkatan ketersediaan pangan;
2. Pelaksanaan penanganan kerawanan pangan; dan;
3. Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya.

Bidang ini membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu :

#### **Kepala Seksi Ketersediaan Pangan**

Kepala Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan peningkatan ketersediaan pangan.

Uraian tugas sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan koordinasi dan analisis ketersediaan pangan;
2. Penyiapan bahan koordinasi Ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan nasional (HBKN);
3. Penyiapan bahan data dan informasi untuk penyusunan neraca bahan makanan (NBM);
4. Penyiapan bahan data dan informasi untuk penghitungan pola pangan harapan (PPH) ketersediaan pangan; dan
5. Penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan.

#### **Kepala Seksi Sumber Daya Pangan**

Kepala Seksi Sumber Daya Pangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan.

### **Kepala Seksi Kerawanan Pangan**

Kepala Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penanganan kerawanan pangan.

Uraian tugas sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan
2. Penyiapan bahan penyusunan dan analisis system kewaspadaan pangan dan gizi;
3. Penyiapan bahan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan.

### **Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan**

Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan distribusi dan cadangan pangan. Uraian tugas sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyusunan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
2. Pelaksanaan kegiatan pendistribusian pangan);
3. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
4. Pelaksanaan pengendalian pasokan dan harga pangan;
5. Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran dan pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah Daerah (pangan pokok dan pangan pokok local).

Bidang ini membawahi 3 (tiga) kepala seksi yaitu :

### **Kepala Seksi Distribusi Pangan**

Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan, kegiatan pendistribusian



pangan serta pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan.

#### **Kepala Seksi Harga Pangan**

Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengendalian pasokan dan harga pangan, penyusunan prognosa neraca pangan serta pengumpulan data harga pangan, di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga.

#### **Kepala Seksi Cadangan Pangan**

Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran dan pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah daerah (pangan pokok dan pangan pokok lokal).

#### **Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan**

Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan.

Uraian tugas sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
2. Pelaksanaan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat perkapita per tahun;
3. Pelaksanaan bimbingan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
4. Pelaksanaan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
5. Pelaksanaan promosikonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumberdaya local;
6. Pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;

7. Pelaksanaan koordinasi kerja sama antar lembaga Pemerintah. Swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
8. Pelaksanaan pengembangan pangan pokok lokal;
9. Pelaksanaan sosialisasi komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
10. Pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
11. Pelaksanaan sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
12. Pelaksanaan pengembangan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
13. Pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan.

Bidang ini membawahi 3 (tiga) kepala seksi yaitu :

#### **Kepala Seksi Konsumsi Pangan**

Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penghitungan tingkat konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun, penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun, bimbingan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga serta penyusunan peta pola konsumsi pangan.

#### **Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan**

Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumberdaya local, gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu, koordinasi kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya local, pengembangan pangan pokok local serta sosialisasi komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan

#### **Kepala Seksi Keamanan Pangan**